



**P U T U S A N**

**Nomor : 297/Pdt/2013/PT.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara - perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**SRI MONT O ; -----**

Alamat Dk. Condongsari Rt.002 Rw.004 Kel. Bulaksari Kec. Sragi Kab. Pekalongan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013, memberikan kuasa kepada Sdr. R SURYO SUPRAPTO, SH. Advokad yang beralamatkan di Jl. Progo No. 7 Kota Pekalongan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Pemanding** ; -----

**M E L A W A N**

- 1 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PEKALONGAN ;**  
-----

Dalam hal ini diwakili oleh IMAM HANAFLI, Dkk Group Head Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Semarang yang berkantor di Jalan. WR. Supratman Nomor. 6 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2012 ; -----

- 2 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CABANG PEKALONGAN ;**  
-----

Dalam hal ini diwakili oleh ENY SUSANTI, Dkk, Jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 1 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat / Terbanding** ; -----

**Pengadilan Tinggi Tersebut ; -----**

hal 1 dari 11 hal Put.No.297/Pdt/2013/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Agustus 2013 Nomor : 297/Pdt/2013/PT.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 02 April 2013 Perkara Nomor : 60/Pdt.G/2012/PN.Pkl dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2012, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Register perkara Nomor : 60/Pdt.G/2012/PN.Pkl mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1 Bahwa Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit (pinjaman) kepada Penggugat yang mana pinjaman tersebut secara bertahap yang hingga saat sekarang total jumlah pinjaman (kredit) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ; -----

2 Bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman kredit tersebut Penggugat telah menjaminkan kepada Tergugat I sebagai berikut : ---

1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan tercatat dalam SHM no. 128 luas 2.910 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. **Bulaksari**, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ;

-----

2 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan tercatat dalam SHM no. 241 luas 540 m<sup>2</sup> an. Sri Monto, Ds. **Bulaksari**, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ;

-----

3 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan tercatat dalam. SHM no. 176 luas 1.380 m<sup>2</sup> an. **1. Wargo Prasetyo, 2. Sri Monto, Ds. Mrican, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan** ;

-----

4 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 126 luas 1.815 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan.



- 5 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 125 luas 1.825 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan.
- 6 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 317 luas 2.466 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Kwigaran, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan.
- 7 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 327 luas 1.624 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan.
- 8 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 330 luas 2.800 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan.
- 9 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 329 luas 1.999 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan.
- 10 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 253 luas 1.622 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan.

**Pekalongan** Selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH**  
**OBYEK** **SENGKETA** ;

3 Bahwa oleh karena usaha Penggugat mengalami penurunan, sehingga angsuran pinjaman Penggugat mulai macet sejak bulan September tahun 2011 ;

4 Bahwa Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman kredit tersebut kepada Tergugat I dengan harapan jaminan milik Penggugat dapat diambil dan diserahkan Penggugat, namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik bahkan atas perintah Tergugat I kepada Tergugat II pada tanggal 25 September 2012 Tergugat II akan melaksanakan lelang eksekusi terhadap barang jaminan milik Penggugat ;

5 Bahwa pelelangan atas barang jaminan tersebut milik Penggugat tidak ditetapkan harga limitnya sehingga Penggugat merasa dirugikan karena apabila barang-barang jaminan milik Penggugat tersebut dijual menurut ketentuan harga pasaran maka barang-barang jaminan tersebut akan laku terjual sebagai berikut ;

hal 3 dari 11 hal Put.No.297/Pdt/2013/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan tercatat dalam SHM no. 128 luas 2.910 m<sup>2</sup> a.n. **Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan** menurut harga pasaran Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah). ; -----
- 2 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan tercatat dalam SHM no. 241 luas 540 m<sup>2</sup> a.n. **Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan** menurut harga pasaran Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ; -----
- 3 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan tercatat dalam SHM no. 176 luas 1.380 m<sup>2</sup> a.n. 1. Wargo Prasetyo, 2. Sri Monto, Ds. Mrieian, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan menurut harga pasaran Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ; -----
- 4 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 126 luas 1.815 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan menurut harga pasaran Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ; -----
- 5 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 125 luas 1.825 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan menurut harga pasaran Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ; -----
- 6 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 317 luas 2.466 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Kwigaran, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan menurut harga pasaran Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) ; -----
- 7 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 327 luas 1.624 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan menurut harga pasaran Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ; -----
- 8 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 330 luas 2.800 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan menurut harga pasaran Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) ; -----
- 9 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 329 luas 1.999 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan menurut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

harga pasaran Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;

10 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 253 luas 1.622 m<sup>2</sup> a.n.

**Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan** menurut  
harga pasaran Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;

6 Bahwa akibat perbuatan Tergugat II atas perintah Tergugat I yang akan  
melelang obyek jaminan milik Penggugat yang tidak berdasarkan pada  
penetapan harga limit maka berakibat Penggugat mengalami kerugian sebagai  
berikut : -----

a **KERUGIAN MATERIIL.** berupa;

Kehilangan aset milik Penggugat yang apabila dinilai berdasarkan harga  
standar/pasaran sebesar Rp. 1.810.000.000,- (Satu milyar delapan ratus  
sepuluh juta rupiah) setelah dikurangkan dengan pelunasan sebesar **Rp.**  
**1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** sehingga menjadi Rp.  
810.000.000,-(Delapan ratus sepuluh juta rupiah) ;

b **KERUGIAN IMATERIIL.** Berupa ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat  
merasa dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya dengan adanya  
pengumuman lelang beberapa kali hingga lelang akan dilakukan oleh  
Tergugat II membuat Penggugat menderita tekanan batin serta  
mengalami depresi, atas dasar itulah Penggugat menuntut kerugian  
imateriil kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 1.000.000.000,-  
(Satu milyar rupiah) ; ---

7 Bahwa agar gugatan dari Penggugat tidak sia-sia mendasarkan pada pasal  
227 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar  
meletakkan **SITA JAMINAN** (conservator beslaag) atas **TANAH OBYEK**  
**SENGKETA** yang merupakan barang jaminan milik Penggugat yang berupa :

1 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan tercatat dalam SHM no.128

luas 2.910 m<sup>2</sup> a.n. **Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab.**

hal 5 dari 11 hal Put.No.297/Pdt/2013/PT.Smg



**Pekalongan ;**

- 2 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan tercatat dalam SHM no. 241  
luas 540 m<sup>2</sup> an. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab  
Pekalongan ;
- 3 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan tercatat dalam SHM no. 176  
luas 1.380 m<sup>2</sup> an. 1. Wargo Prasetyo, 2. Sri Monto, Ds. Mrican,  
Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ;
- 4 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM; no. 126 luas 1.815 m<sup>2</sup>  
a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ; -----
- 5 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 125 luas 1.825 m<sup>2</sup>  
a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ; -----
- 6 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 317 luas 2.466 m<sup>2</sup>  
a.n. Sri Monto, Ds. Kwigaran, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ; -----
- 7 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 327 luas 1.624 m<sup>2</sup>  
a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ; -----
- 8 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 330 luas 2.800 m<sup>2</sup> a.n.  
Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ; -----
- 9 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 329 luas 1.999 m<sup>2</sup> a.n.  
Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan
- 10 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 253 luas 1.622 m<sup>2</sup> a.n.  
Sri Monto, Ds. Bulaksari, **Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ; -----**

Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan segala kerendahan hati  
perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan  
Negeri Pekalongan agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II  
atas perintah Tergugat I, yang telah menetapkan harga limit tidak sesuai  
dengan harga pasaran/standar setempat dan bertentangan dengan **ASAS  
KEPATUTAN** adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang  
mengakibatkan Penggugat menderita kerugian secara materiil dan imateriil  
yang harus mendapat ganti rugi dari yang bersangkutan ;





- 2 Menyatakan bahwa ganti rugi materiil dan imateriil Penggugat sebagaimana dimaksud pada fundamentum petendi/posita nomor 6 huruf a dan b dalam perkara ini ; -----
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 810.000.000,- (Delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) untuk seketika dan sekaligus ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang jaminan milik Penggugat yang berupa : -----
  - 1 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan tercatat dalam SHM no. 128 luas 2.910 m<sup>2</sup> an. **Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan** ; -----
  - 2 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan tercatat dalam SHM no. 241 luas 540 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ; -----
  - 3 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan tercatat dalam SHM no. 176 luas 1.380 m<sup>2</sup> an. 1. Wargo Prasetyo, 2. Sri Monto, Ds. Mrican, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ; -----
  - 4 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 126 luas 1.815 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ; -----
  - 5 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 125 luas 1,825 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ; -----
  - 6 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 317 luas 2.466 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Kwigaran, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ; -----
  - 7 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 327 luas 1.624 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ; -----
  - 8 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 330 luas 2.800 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ; -----
  - 9 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 329 luas 1.999 m<sup>2</sup> a.n. Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ; -----
  - 10 1 (satu) bidang Tanah tercatat dalam SHM no. 253 luas 1.622 m<sup>2</sup> a.n. **Sri Monto, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan** ; ---
- 5 Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup, serta mengingat ketentuan dalam Pasal 180 HIR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu / uitvoerbaar bij voorraad walaupun Para Tergugat mohon verzet, banding dan kasasi ;

6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

ATAU : -----

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan pada tanggal, 02 April 2012 Perkara Nomor : 60/Pdt.G/2012/PN.Pkl yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ; -----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I ; -----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ; -----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 02 April 2012, Perkara Nomor : 60/Pdt.G/2012/PN.Pkl dan putusan tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 20 Mei 2013 ;

-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

**TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa Perkara Nomor : 60 / Pdt.G / 2012 / PN. Pkl diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 02 April 2013 dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tanggal 02 April 2013 Nomor : 60 / Pdt.G / 2012 / PN. PKI tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 29 April 2013 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 20 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan, Peradilan Ulangan ditentukan bahwa "Permintaan untuk pemeriksaan Ulangan harus disampaikan dengan surat atau lisan oleh perminta atau wakilnya", yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya, hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan ; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo diberitahukan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 29 April 2013, sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 20 Mei 2013, sehingga dengan demikian telah lebih dari 14 hari, sebagai mana yang ditentukan Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1947 ; -----

**MENGADILI:**

- Menyatakan permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

hal 9 dari 11 hal Put.No.297/Pdt/2013/PT.Smg



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu**, tanggal, **14 Agustus 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **A A. ANOM. H, SH.MH** dan **UNTUNG WIDARTO, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. A A. ANOM. H, SH.MH  
MH**

**DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.**

**2. UNTUNG WIDARTO, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**MUSTOFA, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )